



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 209                      TAHUN : 1994                      SERI: D NO.**

**207**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 462 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA INVENTARISASI  
DAN REPRODUKSI LONTAR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung adanya mutasi pegawai pada Sekretariat Wilayah? Daerah Tingkat I Bali, maka dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 234 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Inventarisasi dan Reproduksi Lontar;
  - b. bahwa penyempurnaan dimaksud huruf a, dite-tapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indo

nesia Nomor 3037);

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dokumentasi Budaya Bali Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 400 Seri D Nomor 342);
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 April 1994 Nomor 12/DIPDA/1994 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA INVENTARISASI DAN REPRODUKSI LONTAR.

#### **Pasal 1**

- (1) Membentuk Kelompok Kerja Inventarisasi dan Reproduksi Lontar.
- (2) Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Kelompok Kerja dimaksud Pasal 1 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi naskah-naskah Lontar tentang budaya Bali, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang tersimpan di instansi-instansi pemerintah dan swasta.

- b. menyalin/memproduksi naskah lontar yang dianggap penting sebanyak 125 takep, untuk kemudian disimpan di Kantor Dokumentasi Budaya Bali Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- c. mengadakan koordinasi dengan instansi baik pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan inventarisasi dan reproduksi lontar.

### **Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 mata anggaran 2P.0.11.3.02.001.

### **Pasal 4**

- (1). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2). Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 234 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Inventarisasi dan Reproduksi Lontar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 21 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,  
ttd.

### **IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :  
209 Tanggal : 27 Oktober 1994 Seri  
: D Nomor : 207

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
NIP.010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 21  
SEPTEMBER 1994 NOMOR 462 TAHUN  
1994 TENTANG PEM-BENTUKAN  
KELOMPOK KERJA INVENTA-RISASI  
DAN REPRODUKSILONTAR**

**Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja  
Inventarisasi dan Reproduksi Lontar.**

K e t u a : DRA. I GUSTI AYU RAI ARNITA  
(Kepala Kantor Dokumentasi Budaya Bali  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali)

Wakil Ketua : DRS. I KETUT PASEK SUYASA.  
(Kepala Bidang Pelayanan Tehnis/Pemimpin  
Proyek Inventarisasi dan  
Reproduksi/peralihan Lontar tersebar di  
(sembilan) Dati II.

Sekretaris : I PUTU WIDANA, BA.  
Anggota : 1. DRS. A.A. NGURAH KETUT  
2. I GUSTI NYOMAN OKA.  
3. I KETUT WARKADEA.  
4. SIGEDEBADRA.  
5. IWAYANNARKA.  
6. IDA BAGUS EKA AMBARA.  
7. I MADE SUKANARA.  
8. I NYOMAN GDE SUWECA.  
9. IWAYANMERTA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,  
ttd.

**IDA BAGUS OKA.**